

Upaya Menggulung Sindikat Narkoba

SETELAH CIPINANG, GILIRAN PONDOK BAMBU

**Jajaran Unit II Direktorat IV/
Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri kembali
menggulung sindikat pengedar
narkoba yang dikendalikan dari
Lembaga Pemsayarakatan
(Lapas) Cipinang dan Pondok
Bambu.**

UNTUK kali kedua Satuan Unit II Direktur IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di bawah komando mantan Kapolres Cirebon Kombes Siswandi mengulang sukses dalam rangka mengungkap sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam penjara.

Sebelumnya, Satuan Tugas Unit II yang bermarkas di gedung BNN itu telah berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba berskala besar asal Nepal yang dikendalikan dari dalam Lapas Cipinang. Keberhasilan ini sekaligus meyakinkan kalangan publik bahwa para mafia narkoba kini telah menjadikan Lapas sebagai ajang peredaran narkoba.

Terungkapnya jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Cipinang dan Pondok Bambu itu bermula ketika HS diamankan petugas ketika sedang melakukan transaksi narkoba, Selasa (19/6). Dari tersangka berhasil disita 50 gram sabu-sabu seharga Rp14 juta.

Selain membongkar jaringan sindikat pengedar narkoba di Lapas Cipinang dan Pondok Bambu, Sat-

gas yang dimotori Kombes Siswandi ini juga berhasil meringkus tiga kelompok Taipan asal Kota Medan yang telah lama berprofesi sebagai Bandar dan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Kota.

Dari tiga kelompok Taipan asal Medan, AW alias PP, WSY alias J dan NW alias L tersebut berhasil disita sekitar 750 butir ekstasi dan 108 gram sabu-sabu. Hingga kini, ketiga kelompok Taipan itu masih meringkus di dalam tahanan Bareskrim Polri.

Kanit II Dir. IV Tindak Pidana Narkoba bariskrim Polri, Kombes Siswandi mengatakan, HS merupakan kepanjangan tangan MS, seorang narapidana kasus pencurian mobil yang ditahan di LP Cipinang. MS sendiri masih merupakan kakak tiri tersangka HS.

Menurut Siswandi, tersangka mengawali karirnya sebagai pengedar narkoba setelah MS memperkenalnya dengan CYS alias Ac, seorang narapidana kasus narkona yang mendekam di Lapas Pondok Bambu. Sejak perkenalan itu, Helmi resmi menjadi penghubung kedua narapidana tersebut.

"Tersangka kita tangkap saat transaksi narkoba dengan anggota yang melakukan undercover bay. Kepada penyidik, tersangka mengaku sudah berulang kali melakukan transaksi narkoba atas pesanan kedua narapidana itu. Dia bahkan sering disuruh mengambil sabu pesanan Ac," kata Siswandi.

Dikatakan Siswandi, tersangka dibekuk pada saat sedang transaksi sabu dengan anggotanya di kawasan Salemba Tengah, Selasa (19/6).



Ketika itu, anggotanya yang sedang menyamar memesan 50 gram sabu kepada tersangka setelah lebih dulu mengambil uang pancingan Rp10 juta.

Sekitar pukul 17.00 WIB, tersangka kemudian kembali untuk mengantarkan barang yang dipesan. Lewat negosiasi, tersangka sepakat menyerahkan 50 gram sabu di Jalan Salemba Tengah, dekat lampu merah Penjara Salemba. Melihat bucuannya terpancing, petugas dibawah pimpinan Kombes Siswandi langsung meringkus tersangka.

Menurut pengakuan tersangka, dirinya pertamakali berkiprah sebagai penghubung kedua narapidana itu pada akhir Mei 2007 lalu. Ketika itu, CYS alias Ac menghubungi tersangka lewat telepon untuk mengambil handphone di Roxi Jakarta Pusat. Ponsel yang kemudian diketahui berisi sabu itu diserahkan kepada seorang suruhan Ac.

Kemudian pada bulan yang sama, Ac kembali menghubungi tersangka untuk mengambil pesanan berupa bukusan plastik hitam berisi amplop di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas perintah Ac, barang itu kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki yang menunggunya di Rumah Sakit Thamrin.

Sukses sebagai penghubung, pada awal Juni 2007 Ac kembali perintah tersangka untuk mengambil sabu dari seorang laki-laki utusan Ac di depan Pool Damri Kemayoran Jakarta Pusat. Pada Selasa (5/6), Ac juga printahkan tersangka untuk menerima uang Rp8 juta sekaligus mentransfernya ke rekening dari seseorang yang diutus Ac.

Tiga hari kemudian, Jumat (8/6) lagi-lagi Ac menyuruh tersangka mengambil uang Rp20 juta dari seseorang untuk ditransfer ke rekening seorang laki-laki bernama Dk. Dua hari kemudian, Minggu (10/6) tersangka juga diperintah Ac untuk mengambil uang Rp8 juta. Kali ini uang tersebut ditransfer ke rekening LO.

Tak hanya itu, sekitar empat hari kemudian, Kamis (14/6) Ac kembali

menyuruh tersangka ambil uang Rp5 juta untuk ditransfer ke rekening LO. Kemudian pada Selasa (19/6), tersangka kembali mengambil uang Rp10 juta atas perintah Ac. Kali ini uang ditransfer tersangka ke rekening Ac.

"Tersangka melakukan transaksi dan mengambil uang atas perintah Ac sekitar delapan kali. Transaksi maupun pengambilan uang dan sabu itu diperintahkan Ac dari dalam Lapas Pondok Bambu setelah berkomunikasi lewat telepon genggam dengan MS di Lapas Cipinang," tegas Siswandi.

KELOMPOK TAIPAN

Sementara jaringan pengedar narkoba kelompok Taipan asal Medan diringkus Tim Unit II dari dua tempat berbeda di kawasan Jakarta Barat, Senin (4/6). Ketiga Taipan yang sudah lama menjadi target operasi (TO) itu ditangkap dalam waktu bersamaan lewat hasil undercover bay yang dilakukan petugas.

Penangkapan terhadap kelompok Taipan asal Medan ini bermula ketika PP diamankan petugas yang berpura-pura memesan 50 butir ekstasi merk Puma dan Buterply di Apartemen Mediterania Jalan Gajah Mada Jakarta Barat. Atas pengakuan tersangka, petugas kemudian menangkap WSY alias J dan Nw alias L.

Sebelum akhirnya diringkus, petugas masih sempat memesan 10 gram sabu kepada tersangka. Tak sadar pasiennya adalah polisi, tersangka bersedia dan hanya menyanggupi 3 gram karena kebetulan stoknya sudah habis. Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh barang haram itu dari Jimmy di kawasan tanah Sereal Jakarta Barat.

Tak berhasil meringkus Jimmy, petugas kemudian menginterogasi tersangka untuk menunjukkan keberadaan tempat pengambilannya yang lain. Atas informasi tersangka, petugas kemudian langsung melakukan penyergapan terhadap WSY alias J dan Nw alias L di sebuah tempat kos di Jalan Mangga Besar IX.

"Dari tersangka J dan L kita

amankan 500 butir ekstasi berlogo Apel, 200 butir merk Walet, 500 butir Erimin-5 dan sekitar 110,13 gram sabu berikut sebuah alat penghisap sabu. Barang bukti itu kita dapat setelah melakukan penggeledahan di rumah kosan tersangka," kata Siswandi.

Menurut Siswandi, tersangka J membeli ratusan butir ekstasi dan sabu itu dari dua bandar narkoba bernama Aw dan Btk alias Amg. Sedianya, barang-barang haram itu dibelinya untuk dijual kembali kepada An dan Hen. Selain itu, tersangka juga mengaku membeli 10,7 gram sabu seharga Rp8 juta kepada Ah.

"Kita masih terus memburu ketiga bandar narkoba yang disebutkan tersangka itu. Guna memudahkan pengejaran, kita juga sudah meminta tersangka untuk menjelaskan ciri-ciri para bandar narkoba itu. Kita bahkan telah mencium keberadaan ketiga orang bernama Ah, Aw dan Btk itu," tegas Siswandi.

NAPI DILARANG GUNAKAN PONSEL

Menyoal tentang maraknya peredaran narkoba di Lapas menurut Siswandi tidak lepas dari kurang ketatnya pengawasan terhadap napi yang hingga kini masih bebas menggunakan fasilitas ponsel. Selain itu, meluasnya jaringan narkoba di Lapas akibat tidak disiplinnya pegawai Lapas dalam melaksanakan rolling bagi para napi.

Padahal menurut mantan komandan lapangan Opresasi Paniki-2007 yang sukses menggulung jaringan pengedar narkoba kelompok kulit hitam asal Nigeria dan Afrika itu, dirnya tak henti-hentinya menyuarakan prihal tersebut dalam berbagai kesempatan kepada para pegawai Lapas.

"Tak ada jalan lain, kecuali memperketat pengawasan dan melarang setiap napi menggunakan fasilitas ponsel. Kemudian memutuskan mata rantai jaringan narkoba di Lapas juga tidak ada pilihan, setiap napi harus dirolling. Dengan begitu, napi tidak ada akses dan napi yang mempunyai ling pun otomatis akan



DIRLANTAS POLDA JAWA TIMUR
BESERTA STAF & JAJARAN

Mohon Doa Restu

SEMOGA POLRI DI USIA 61
MAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT

JAKARTA, 1 JULI 2007

Drs. CONDRO KIRONO
KOMISARIS BESAR POLISI



bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat

BNN MULAI TELUSURI ALIRAN DANA MAFIA NARKOBA

Dunia kejahatan narkoba diyakini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana kejahatan pencucian uang (Money Laundering).

SEJARAH perkembangan *tryptologi* pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan ilegal obat bius atau narkoba merupakan sumber paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang.

Para mafia atau sindikat narkoba yang pada umumnya merupakan *organize crime* selalu menggunakan metode pencucian uang untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar terlihat seolah-olah uang itu merupakan hasil dari bisnis yang sah.

"Perkembangan kejahatan perdagangan ilegal dan peredaran obat bius di beberapa negara, bahkan sempat mengkhawatirkan," kata Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr Yunus Husein, SH. L.L.M pada penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan PPATK.

Menurut Yunus Husein, pada tahun 1990 pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat diperkirakan mencapai angka 100-300 milyar dollar pertahun. Kemudian di Eropa menunjukkan angka yang lebih besar lagi, yakni sekitar 300-500 milyar dollar pertahun. Suatu angka yang sangat fantastis tentunya.

Sementara FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dalam *annual report* tahun 1995-1996 memperkirakan, aksi pencucian uang pertahun menca-

pai sekitar 600 dollar sampai 1 triliun dollar. Sebagian besar uang itu berasal dari bisnis perdagangan gelap narkoba atau yang dikenal dengan istilah "*Narko Dollar*".

"Kelahiran rezim hukum internasional atau yang disebut United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988) yang memerangi kejahatan pencucian uang pun dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba," ungkap Yunus.

Ketika itu, sebut Yunus, lahirnya *Vienna Convention 1988* dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk memerangi *drugs trafficking*.

Rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan untuk menangkap pelakunya, tapi lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika ini diambil supaya motivasi pelaku kejahatan akan hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatan. Disamping itu, hasil kejahatan merupakan rantai yang paling lemah dari suatu rangkaian tindak pidana.

Melihat kolerasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative*-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu Negara salah satunya ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di Negara itu sendiri.

"Dalam konteks ini, maka penandatanganan Nota kesepahaman

antara PPATK dengan BNN dianggap sangat strategis. PPATK akan membantu BNN dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BNN. Terutama dalam memperkaya informasi mengenai aliran dana dari pihak yang diduga terlibat kejahatan narkoba dan pencucian uang," tegas Yunus.

Disamping itu, lanjut Yunus, kesepakatan kerja sama ini akan memperluas jangkauan akses informasi ke database yang dimiliki BNN yang substansinya berkaitan dengan pelaku dan pihak terkait kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Perluasan akses ini juga pada gilirannya akan memperkaya informasi PPATK yang bermanfaat untuk mempertajam analisis.

Selain itu, dalam rangka memenuhi permintaan yang disampaikan oleh *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain yang terkait dengan tindak pencucian uang, aksesibilitas ke *database* BNN juga mendorong kerjasama internasional.

Selain itu, dalam rangka memenuhi permintaan yang disampaikan oleh *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain yang terkait dengan tindak pencucian uang, aksesibilitas ke *database* BNN juga mendorong kerjasama internasional.

Selain itu, dalam rangka memenuhi permintaan yang disampaikan oleh *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain yang terkait dengan tindak pencucian uang, aksesibilitas ke *database* BNN juga mendorong kerjasama internasional.

Seperti diketahui Mauritius merupakan financial center yang dikenal juga sebagai tempat penyembunyian *proceeds of crime*, termasuk hasil perdagangan ilegal narkoba dan zat adiktif lainnya.

"Terlepas dari itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kerja sama ini adalah menciptakan sinergi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok masing-masing pihak. Sebab, sinergi merupakan kata kunci,

namun tidak kalah pentingnya bahwa kerja sama ini tidak akan berhenti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, tetapi diharapkan ditindaklanjuti dengan implementasinya," tegas Yunus.

BUTUH TEKNOLOGI TINGGI

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutanto yang hadir pada acara penandatanganan Nota kesepahaman itu mengemukakan, kejahatan narkoba merupakan sebuah kejahatan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang setiap saat harus selalu diwaspadai.

Dalam kesempatan itu Sutanto juga menyatakan, kejahatan narkoba juga telah menjadi kejahatan antar negara (*Transnational Crime*), dimana kejahatan ini merupakan kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) dengan korban yang tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*).

Jaringan pelaku kejahatan narkoba ini, menurut Sutanto, juga tergelar dengan sistem sel, sehingga dalam menghadapinya tentu memerlukan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*), baik dalam beberapa hukum acaranya, maupun metodologi pembuktiannya.

"Kita memerlukan teknologi tinggi untuk mampu mendeksi dan mengidentifikasi gerak-gerik pelaku kejahatan ini. Tidak hanya itu, kita juga harus mampu mengidentifikasi dan membuktikan asset dari kejahatannya," tegas Sutanto.

Dikemukakan Sutanto, guna mendukung upaya menghadapi kejahatan narkoba yang kian canggih, RUU Narkoba yang sedang dibahas di DPR nanti, khususnya soal perampasan aset kejahatan narkoba diharapkan segera dapat terwujud untuk digunakan secara maksimal memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Disamping itu, untuk menekan kasus-kasus narkoba dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan handal, dalam mengungkap asset para pelaku kejahatan narkoba, melalui pendeteksian dan penelusuran transaksi keuangan kasus narkoba yang terkait dengan pencucian uang.

"Melalui langkah ini, diharapkan kasus-kasus kejahatan narkoba dapat ditekan dan mampu diungkap secara cepat, mengingat kejahatan terorganisir seperti kejahatan narkoba ini selalu mempunyai kegiatan

bisnis ganda. Di satu sisi melakukan bisnis ilegal, di sisi lain melakukan bisnis legal," kata Sutanto.

Dikatakan, kegiatan bisnis ganda tersebut dalam pengungkapan kasus kejahatan narkoba sering mengalami kendala, apabila tidak didukung oleh penelitian dan penelusuran transaksi keuangan yang canggih, khususnya dalam upaya mengetahui asset dari hasil kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh sindikat narkoba ini juga tidak lepas dari kejahatan lainnya, seperti kejahatan pencucian uang. Para mafia narkoba bahkan selalu mencari peluang memanfaatkan system keuangan atau perbankan dengan menyamarkan, mengaburkan atau menyembunyikan asal-asul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan narkoba.

Demikian juga halnya dengan modus operandi dalam menyembunyikan hasil kejahatan ini dari waktu ke waktu semakin kompleks. Mafia narkoba menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang canggih melalui proses tiga tahapan kegiatan. Di antaranya, kegiatan penempatan (*Placement*), kegiatan





transfer (*Layering*) dan kegiatan menggunakan harta kekayaan (*Integration*).

"Menyadari akan hal ini, maka kerja sama yang erat antara BNN dengan PPATK perlu dibangun. Tujuannya, tentu menghadapi sepak terjang sindikat narkoba yang semakin hari semakin ganas, dengan melumpuhkan dari sisi pendanaan, yaitu dengan melakukan penyitaan asset atau pembekuan rekening pelaku," tandasnya.

INDONESIA JADI PRODUSEN

Pada kesempatan serupa, Kalahar BNN, Komjen Made Mangku Pastika mengungkapkan, Indonesia kini telah dijadikan sebagai produsen narkoba. Indikasi itu menurut Mangku, dengan banyaknya penemuan ladang-ladang ganja di Sumatera serta pengungkapan laboratorium-laboratorium gelap tiga tahun terakhir ini.

Mangku juga tidak menyangkal bahwa praktek pencucian uang terkait dengan kejahatan narkotika sudah menjadi perhatian dunia internasional. Pihaknya bahkan mengaku telah banyak menempuh langkah untuk mencegah kejahatan dimaksud. Termasuk bekerja sama dengan pihak lembaga dunia seperti (UNODC).

UNODC bahkan telah membantu BNN untuk membangun pusat pelatihan computer based training

(CBT) investigasi tindak pidana narkoba dan money laundering. Pusat latihan itu dilaksanakan disemabilan titik daerah rawan penyalahgunaan narkoba, yakni di Jakarta (tiga titik), Semarang (dua titik), Medan dan Bali.

"Terkait perjanjian kerja sama BNN dengan PPATK, bantuan CBT ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas penyidik di masa yang akan datang. Selain itu, dengan kerja sama ini dapat dilakukan tukar menukar informasi, pertukaran pejabat penghubung (*Liaison Officer*) dan sosialisasi perundang-undangan," kata Mangku.

Menurut Mangku, sebagai langkah awal dalam menyikapi pelaksanaan perampasan asset kejahatan tindak narkoba masih dibutuhkan komitmen kuat dari instansi terkait. Sebab kata dia, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang perampasan asset para mafia narkoba itu.

"Namun demikian, selangkah ke depan untuk perampasan asset kejahatan narkotika sudah diatur dan dicantumkan dalam RUU Narkotika, termasuk pengelolaannya, yaitu BNN," ujar Mangku.

Penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara BNN dengan PPATK yang dilakukan Kapolri Jenderal Sutanto (Kepala BNN) dan Kepala PPATK Yunus Husein ber-

langsung 13 Juni 2007. Dalam Nota Kesepakatan kerja itu terdapat lima BAB dan terdiri dari sembilan Pasal.

BAB I Tujuan Kerjasama Pasal 1, yakni, (1)- Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama antara BNN dan PPATK dalam memperlancar pengangan Tindak Pidana Pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, (2)- Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II Tanggung Jawab Pasal 2, yakni (1)- PPATK bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (2)- BNN bertanggung jawab atas pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P\$GN) berdasarkan Keputusan Presiden tentang BNN serta Undang-undang tentang Narkotika.

BAB III Bentuk Kerjasama Pasal 3 berbunyi Kerjasama antara BNN dengan PPATK dapat dilakukan dalam bentuk: a- Tukar menukar informasi; b- Penunjukan pejabat penghubung (*Liaison Officer*); c- Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait; d- Pendidikan dan pelatihan.

BAB IV Pelaksanaan Kerjasama Pasal 4 yang berberbunyi Tukar Menukar Informasi, yakni (1)- BNN dan PPATK dapat melakukan tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi; (2)- Permintaan dan pemberian informasi dimaksud dilakukan masing-masing secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk;

(3)- PPATK dapat memberikan informasi kepada BNN dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika untuk sa-

tuan-satuan tugas instansi dalam rangka pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;

(4)- BNN dapat memberikan informasi kepada PPATK, yaitu: a- informasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pradilan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU); b-Informasi lain yang diperlukan PPATK dalam rangka melakukan analisa TPPU atau pemuenuhan permintaan informasi dari FIU Negara lain yang terkait dengan penanganan TPPU.

(5)- Permintaan wajib menjelaskan tujuan penggunaan informasi tersebut; (6)- Konfirmasi dan atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan dilakukan melalui pejabat penghubung sesuai penunjukan.

Pasal V Kerahasiaan, yakni (1)- Informasi yang diberikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) bersifat rahasia dan

hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Surat Permintaan Informasi. (2)- Informasi tidak dapat diberikan, diteruskan, diungkapkan kepada atau diketahui oleh pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi kecuali untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan penuntutan dan proses pradilan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. (3)- BNN dan PPATK bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan informasi yang dipertukarkan.

Pasal 6 Pejabat Penghubung berbunyi, (1)- BNN dan PPATK masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya dua orang perwira/pejabat yang bertugas sebagai penghubung (Liaison Officer) dalam rangka Nota kesepahaman ini. (2)- Penunjukan dan pergantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada instansi masing-masing.

Pasal 7 Sosialisasi berbunyi, yakni BNN dan PPATK dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama mengenai Undang-undang tentang TPPU dan Undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 8 Pendidikan dan pelatihan berbunyi, yakni dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing instansi dalam penanganan masalah TPPU dan tindak pidana narkotika dan Psikotropika, BNN dan PPATK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V Penutup Pasal 9, yakni (1)- Hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian secara bersama antara BNN dan PPATK. (2)- Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau ulang apabila diperlukan. [cil]

Selamat & Sukses

HUT POLRI KE 61

1 JULI 2007



WIRATOYOTA

AUTHORIZED DEALER

SALES - SERVICE - SPAREPARTS - BODY REPAIR

Banjarmasin : Jln. A. Yani Km. 10 No. 10 Banjarmasin
Telp : 0511 - 327 2000 Fax : 0511 - 326 3000
Palangkaraya : Jln. Tjilik Riwut Km. 5 Palangkaraya
Telp : 0536 - 323 2000 Fax : 0536 - 323 3000